



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN
TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil, dan menengah diperlukan perlindungan melalui penataan dan pembinaan pasar rakyat agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pedagang mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta pedagang pasar rakyat;
- b. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil, dan menengah melalui upaya penataan dan pembinaan sehingga terjadi sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan pasar rakyat di Kabupaten Kendal serta dalam rangka merespon perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47241);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 2);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
 13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha

jdih.kendalkab.go.id

Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Sawalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
9. Pusat Perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat.
17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
18. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
20. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip

saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

22. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
23. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
24. Persyaratan Perdagangan (*Trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan toko swalayan dan/atau pengelola jaringan toko swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam toko swalayan yang bersangkutan.
25. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
26. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan rakyat.
27. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
28. Halaman atau pelataran pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas Pelayanan Pasar.
29. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
30. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
31. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
32. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
33. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang

- berwujud pusat-pusat kegiatan.
34. Sistem jaringan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
 35. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 36. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada pasar rakyat;
- b. memberdayakan pasar rakyat pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan/swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan/swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar rakyat

- dan pusat perbelanjaan/toko swalayan;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko pusat perbelanjaan/toko swalayan dengan pasar rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan; dan
 - g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Pasar rakyat;
 - b. Pusat perbelanjaan; dan
 - c. Toko swalayan.
- (2) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :
 - a. Pasar rakyat tipe A;
 - b. Pasar rakyat tipe B;
 - c. Pasar rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar rakyat tipe D.
- (3) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pertokoan;
 - b. *Mall*;
 - c. Plasa; dan
 - d. Pusat Perdagangan.
- (4) Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. *Department Store*;
 - d. *Hypermart*; dan
 - e. Perkulakan.

BAB III

PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, termasuk peraturan zonasinya.

- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 6

- (1) Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat; dan/atau
 - g. jam kerja toko swalayan yang sinergis dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (2) Penentuan jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan atau toko eceran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana persebaran yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat paling dekat radius 1.000 (seribu) meter; dan
 - b. jarak antara toko swalayan berjaringan dengan pasar rakyat paling dekat radius 1.000 (seribu) meter.
- (4) Ketentuan jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan, wajib mengikuti aturan sebagai berikut :
- a. *Hypermarket*, *Departement Store*, dan *Supermarket* buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - b. *Minimarket* berjaringan dan tidak berjaringan buka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - c. *Minimarket* berjaringan dan tidak berjaringan yang berlokasi di jalan tol dapat dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 7

Ketentuan mengenai *minimarket* berjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi *minimarket* yang dikelola oleh koperasi, UMKM, BUMD, dan BUMDes yang berada dalam wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Pasar Rakyat
Paragraf 1
Pendirian
Pasal 8

- (1) Pendirian dan penyelenggaraan pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan serta usaha kecil termasuk koperasi yang berada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir kendaraan paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 M² (seratus meter persegi) lantai penjualan pasar rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar rakyat dengan pihak lain.
- (3) Pasar rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Paragraf 2
Pengelolaan Pasar Rakyat
Pasal 9

Pasar rakyat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan pasar rakyat dengan :

- a. operasional harian;
- b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang;
- c. luas lahan paling sedikit 5.000 M² (lima ribu meter persegi).

Pasal 10

Pasar rakyat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan pasar rakyat dengan :

- a. operasional paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu;
- b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan/atau
- c. luas lahan paling sedikit 4.000 M² (empat ribu meter persegi).

Pasal 11

Pasar rakyat tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan pasar rakyat dengan :

- a. operasional paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan/atau
- c. luas lahan paling sedikit 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi).

Pasal 12

Pasar rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan pasar rakyat dengan :

- a. operasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan/atau
- c. luas lahan paling sedikit 2.000 M2 (dua ribu meter persegi).

Pasal 13

Pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 harus dilengkapi sarana dan prasarana penunjang paling sedikit :

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang peribadatan;
- g. sarana pemadam kebakaran;
- h. tempat parkir; dan
- i. tempat penampungan sampah sementara.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pasar rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, koperasi, dan/atau swasta.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar rakyat;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau

- d. fasilitasi proses pembiayaan kepada pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 15

- (1) Pengelola pasar rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa :
- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran;
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
- a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/keompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola pasar rakyat harus memperhatikan :
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada pedagang lama yang telah terdaftar pada Kantor Pengelola Pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada :
 - 1) pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
 - 2) pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan pedagang kaki lima.

Bagian Ketiga Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan :
 - a. pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat.
- (3) Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan/atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang meliputi :
 - a. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, atau bangunan/kawasan lain terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.

- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian, atau lembaga konsultan.

Pasal 17

Pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan dengan bentuk minimarket yang tidak berjaringan, minimarket berjaringan bagi minimarket yang dikelola koperasi, UMKM, BUMD, dan BUMDes yang berada dalam wilayah daerah dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Luas lantai penjualan pada toko swalayan adalah sebagai berikut :

- a. minimarket kurang sampai dengan 400 M² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, lebih dari 400 M² (empat ratus meter persegi);
- c. *department store*, lebih dari 400 M² (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket*, lebih dari 5.000 M² (lima ribu meter persegi); dan
- e. perkulakan, lebih dari 5.000 M² (lima ribu meter persegi).

Pasal 19

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam toko swalayan meliputi :

- a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
- b. *departmen store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 20

- (1) Toko swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual *outlet/gerai* toko swalayan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal mendapat izin dari Menteri Perdagangan.

Pasal 21

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan jarak antara *hypermarket* dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya;
- c. menyediakan areal parkir kendaraan paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 M² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

Pasal 22

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket* dan pusat perbelanjaan :
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.
- (3) Supermarket dan *department store* :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan.
- (5) Minimarket berjaringan tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan.

BAB IV

PERSYARATAN PERDAGANGAN ANTARA PEMASOK DENGAN TOKO SWALAYAN

Pasal 23

- (1) Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan toko swalayan harus memuat persyaratan perdagangan paling sedikit mengenai :
 - a. pemasok dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15 % (lima belas perseratus) dari keseluruhan biaya-biaya *trading terms* di luar *regular discount*, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara pemasok dengan toko swalayan;
 - c. pemasok dengan toko swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi toko swalayan tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketetapan waktu pasokan;
 - f. toko swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. toko swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. toko swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*stop keeping unit*) pemasok.
- (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. potongan harga reguler (*regular discount*) tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko swalayan dan disepakati dengan toko swalayan;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) dilakukan secara periodik paling banyak 3 (tiga) bulan paling banyak 1 % (satu perseratus);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;

- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) diberikan oleh pemasok dari total pembelian bersih (*nett purchase*) termasuk retur barang, apabila toko swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan :
- 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100 % (seratus perseratus) maka mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1 % (satu perseratus);
 - 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101 % (seratus satu perseratus) sampai dengan 115 % (seratus lima belas perseratus), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5 % (lima perseratus); atau
 - 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115 % (seratus lima belas perseratus), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko swalayan dengan pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yang dibebankan kepada pemasok oleh toko swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :
- 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
 - 2) biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi diluar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3) biaya promosi untuk mempromosikan barang milik pemasok seperti *sampling*, demo barang, hadiah, *games*, dan lain-lainnya;
 - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 - 5) biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode bersangkutan maupun untuk periode berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- h. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
- i. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk barang baru dengan besaran biaya sebagai berikut :
 - 1) untuk *hypermarket* paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 - 2) untuk *supermarket* paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 - 3) untuk *minimarket* paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- j. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 24

Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan *department store* harus memuat persyaratan perdagangan yang meliputi :

- a. biaya-biaya *trading terms* tidak berlaku; dan
- b. pemasok barang ke *department store* hanya dikenakan biaya *margin* dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 25

Pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 26

Besaran biaya yang disebutkan dalam perjanjian sewa-menyewa atau jual beli antara pusat perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam pusat perbelanjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pasal 27

- (1) Pembayaran barang dari toko swalayan kepada pemasok yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran, secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) *outlet*/gerai atau dalam jaringan usaha.
- (3) Usaha mikro dan usaha kecil yang memasok barang ke toko swalayan dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

BAB V
KEMITRAAN
Pasal 28

- (1) Dalam melakukan usaha, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat melakukan kemitraan dalam perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 29

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dapat dilakukan dengan perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari

pemasok ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan *outlet*/gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 150 (seratus lima puluh) *outlet*/gerai.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki toko swalayan sebanyak 150 (seratus lima puluh) *outlet*/gerai dan akan melakukan penambahan *outlet*/gerai lebih lanjut, wajib melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

- (1) Toko swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan toko swalayan.
- (2) Dalam pengembangan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan pasar rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Sumber pembiayaan pembangunan dan pengelolaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berasal dari APBD dan dapat berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat yang bersumber dari swasta berasal dari swasta.
- (3) Pembiayaan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat yang bersumberdari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 33

- (1) Toko swalayan dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM.
- (2) Toko swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15 % (lima belas perseratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stiock keeping unit*) yang dijual di dalam *outlet*/gerai toko swalayan, kecuali dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (3) Toko swlayan dalam memasarkan barang milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggungjawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan (K3L), hak atas kekayaan intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Toko swalayan yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 % (delapan puluh perseratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Dalam penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80 % (delapan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin Menteri Perdagangan.

Pasal 35

Toko swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

BAB VIII
PERIZINAN
Pasal 36

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) meliputi :
 - a. IUPPR untuk pasar rakyat;
 - b. IUPP untuk pertokoan, *mall*, plasa, dan pusat perdagangan; atau
 - c. IUTS untuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan perkulakan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal pasar rakyat dikelola oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pasar.

Pasal 37

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi pemindahan lokasi usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, pengelola/ penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) berlaku :
 - a. hanya untuk 1 lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perijinan dan penanaman modal harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama, dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;

- c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
- d. jumlah tenaga yang diserap.

Pasal 40

- (1) Pelaku usaha yang telah memilik IUPPR, IUPP, dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan setiap setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Satuan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama, dan bulan januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 41

- (1) Setiap pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan wajib :
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. menaati ketentuan dalam perijinan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan, lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang, serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;

- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - m. menjamin *site plan* tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis; dan
 - n. menempelkan dokumen perizinan pada tempat yang mudah dilihat di dalam pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelola pusat perbelanjaan, dan toko swalayan juga wajib :
- a. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang tertulis dalam rupiah; dan
 - b. mengalokasikan dana *corporate social responsibility* untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 42

- (1) Setiap pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau jasa secara monopoli;
 - b. melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat;
 - c. menimbun dan menyimpan barang kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
 - e. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
 - f. mengubah dan menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa ijin dari Bupati;
 - g. mengganti uang pengembalian pada setiap transaksi dengan barang dagangan; dan
 - h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap toko swalayan juga dilarang :
- a. menjual produk barang segar dalam bentuk curah; dan
 - b. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko swalayan, untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

Pasal 44

Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan UMKM;
- c. mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

Pasal 45

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat Bupati dapat :

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan pasar rakyat yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di pasar rakyat;
- c. memberikan fasilitasi kerjasama antara pedagang pasar rakyat dan pemasok; dan/atau
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 34 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, dan/atau Pasal 42 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang prasarana, sarana, dan utilitas agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana di bidang perdagangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan tanpa memiliki izin diancam pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Izin Usaha berkaitan dengan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
- (2) Perpanjangan Izin Usaha yang telah diterbitkan berkaitan dengan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang sudah operasional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 22 Seri E No. 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 4 September 2020

jdih.kendalkab.go.id

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,


NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19700215 199003 1 006

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH (10-138/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan melalui penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dapat tumbuh beriring secara seimbang dan tidak saling mematikan atau menghancurkan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan *guidance* sebagai panduan dalam mengatur keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sehingga mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat maupun dengan toko eceran dan UMKM.

Pada saat ini Kabupaten Kendal telah mempunyai regulasi yang mengatur mengenai pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Kendal. Namun demikian seiring dengan pesatnya perkembangan dan dinamika perekonomian dan pertumbuhan dunia perdagangan, serta diberlakukannya

jdih.kendalkab.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal dimaksud dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas “Kemanusiaan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas “Keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai porsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas “Kemitraan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang menjadi landasan ketraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas Kelestarian Lingkungan: yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas “Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas “Persaingan Sehat (*fairness*)” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perhitungan jarak dalam ketentuan ini dilakukan dengan cara menarik jarak dari lokasi sebagai pusat dengan cara melingkar/ mengelilingi lokasi tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Yang dimaksud “izin usaha” adalah izin usaha yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 207